



**STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN  
KEPADAMASYARAKAT AKADEMI KEUANGAN DAN  
PERBANKAN BOROBUDUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Masykur, MSc	Tim Adhoc		7 April 2022
2. Pemeriksaan	Wirda Nursanti, SE., MM	Wakil Direktur		7 April 2022
3. Persetujuan	Rozikin, SE., MM	Ketua Senat		7 April 2022
4. Penetapan	Heru Hudaya, SH., MH	Direktur		7 April 2022
5. Pengendalian	Dr. Ir. Masykur, MSc	Ketua LJM		7 April 2022

<b>1. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas.</li> <li>4. Akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas.</li> <li>5. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li> <li>6. Reviewer Internal merupakan individu yang telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh rektor sebagai penilai proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari internal Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur.</li> </ol>
<b>2. Visi dan Misi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur</b>	<p><b>Visi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur</b>  Pada tahun 2025 “Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Unggul, berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global”</p> <p><b>Misi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas dibidang ilmu keuangan dan perbankan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.</li> <li>2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi dosen .</li> <li>3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.</li> <li>4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat</li> </ol>
<b>3. Rationale Standar</b>	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat disusun dan ditetapkan agar penilaian terhadap proses dan hasil dari

<b>Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	kegiatan pengabdian kepada masyarakat memenuhi prinsip penilaian yang edukatif, objektif, akuntabel dan transparan dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Hasil, Standar Isi, dan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
<b>4. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<p>1. Ketua LPPM menetapkan bahwa seluruh penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang berkesesuaian dengan Standar Hasil, Standar Isi, dan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>2. Ketua LPPM menetapkan bahwa kriteria minimal penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tingkat kepuasan masyarakat;</li> <li>b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;</li> <li>c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;</li> <li>d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</li> <li>e. teratasnya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</li> </ul> <p>3. Ketua LPPM menetapkan penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4. Ketua LPPM menetapkan bahwa reviewer internal sebagai penilai terhadap proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh dosen.</p> <p>5. Ketua LPPM menetapkan bahwa dosen pembimbing pengabdian kepada masyarakat di setiap Program Studi sebagai penilai proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh mahasiswa.</p> <p>6. Ketua LPPM menetapkan instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat mengacu pada buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.</p>
<b>5. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian</b>	<p>1. LPPM menyusun pedoman sistem penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. LPPM menyusun pedoman penilaian bagi reviewer pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>3. LPPM mensosialisasikan kegiatan penilaian dan review</p>

<b>Kepada Masyarakat</b>	<p>atas proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Ketua LPPM memilih reviewer internal sebagai penilai hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>5. LPPM menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan Tim Riviewer.</li> <li>6. LPPM bersama Pengelola Program Studi menyusun Pedoman Pelaksanaan dan Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat bagi Mahasiswa.</li> <li>7. LPM dan Pengelola Program Studi menyelenggarakan workshop penulisan artikel ilmiah layak publikasi atau atau pembuatan poster dari hasil pengabdian kepada masyarakat .</li> </ol>
<b>6. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 100% hasil pengabdian kepada masyarakat setelah penilaian layak dipublikasikan.</li> <li>2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat minimal 4 dari skala 5.</li> <li>3. Perubahan pengetahuan masyarakat terhadap sasaran program pengabdian kepada masyarakat minimal menjadi cukup mempunyai pengetahuan.</li> <li>4. Tingkat keterampilan masyarakat terhadap sasaran program pengabdian kepada masyarakat minimal menjadi cukup terampil.</li> </ol>
<b>7. Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Wakil Direktur</li> <li>3. Ketua LPPM</li> <li>4. Sekretaris LPPM</li> <li>5. Kepala Bidang Penelitian</li> <li>6. Kepala Bidang Pengabdian</li> <li>7. Ketua Program Studi</li> <li>8. Dosen</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Strategis LPPM Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur</li> <li>2. SK Direktur tentang Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>3. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur</li> <li>4. Pedoman Penulisan dan Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>5. Pedoman Kerja Sama LPPM Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur</li> </ol>